MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 810/Kpts./HK.150/A/10/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928/KPTS/OT.050/A/12/2022;
b. bahwa guna menjamin efektivitas pelaksanaan tugas, fungsi khususnya dalam pengumpulan, pengolahan, verifikasi, pemutakhiran, dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum, pelibatan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Unit Kerja Eselon I, serta adanya perubahan organisasi maka diperlukan perubahan keanggotaan Tim Tata Kerja Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian;

Mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 389);
3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/PERMENTAN/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Lingkup Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERTANIAN.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH Kementan, terdiri atas:
a. Pengarah;
b. Pusat JDIH Kementan; dan
c. Anggota JDIH Kementan.

KEDUA : Pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf b dikelola oleh Biro Hukum Kementerian Pertanian yang terdiri atas:
a. Ketua;
b. Administrator Pusat;
c. Verifikator; dan
d. Kontributor.

KETIGA : Anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU huruf c yang bertugas sebagai Kontributor, terdiri atas perwakilan:
a. Sekretariat Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
b. Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c. Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d. Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura;
e. Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan;
f. Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g. Sekretariat Inspektorat Jenderal;
h. Sekretariat Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
i. Sekretariat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
j. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi; dan
k. Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas memberikan arahan dalam pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, verifikasi, pemutakhiran, dan penyebarluasan dokumentasi dan informasi hukum, pelibatan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian.

KELIMA : Pusat JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian;
b. membangun dan mengembangkan *website* JDIH Kementan;
c. membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementan;
d. menyediakan prasarana dan sarana dalam mengelola JDIH Kementan di pusat JDIH Kementan;
e. melaksanakan sosialisasi JDIH Kementan;
f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dokumen dan informasi hukum di Kementerian Pertanian; dan
g. menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan JDIH Kementan kepada Pusat JDIH Nasional.

KEENAM : Anggota JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA mempunyai tugas:

a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan dokumen dan informasi hukum yang diterbitkan oleh pejabat eselon I sesuai dengan kewenangannya;
b. melakukan koordinasi dengan unit internal yang menghasilkan dokumen hukum;
c. melakukan koordinasi dengan Pusat JDIH Kementan dalam pelaksanaan tugas dan pemenuhan bukti dukung dalam evaluasi JDIH, JDIH Nasional, Indeks Reformasi Hukum, dan Indeks Kualitas Kebijakan berupa:
   1) draft peraturan perundang-undangan;
   2) naskah kebijakan/naskah urgensi;
   3) risalah pembahasan; dan
   4) abstrak.

KETUJUH : Menetapkan pejabat/pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Tim Pengelola JDIH Kementan.

KEDELAPAN : Tim Pengelola JDIH Kementan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan tanggal 31 Desember 2028.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 928/KPTS/OT.050/A/12/2022 tentang Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Pusat dan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Pertanian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Anggaran Kementerian Pertanian.

KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 07 Oktober 2026

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 810/Kpts./HK.150/A/10/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KEMENTERIAN PERTANIAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN PERTANIAN

A. Pengarah : Sekretaris Jenderal

B. Pusat JDIH Kementan
1. Ketua : Kepala Biro Hukum
2. Administrator Pusat :
   a. Ketua Kelompok Advokasi, Perjanjian, dan Dokumentasi Hukum;
   b. Ketua Kelompok Penyusunan Perundang Undangan I; dan
   c. Ketua Kelompok Penyusunan Perundang Undangan II.
3. Verifikator :
   a. Ketua Tim Kerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pertanian;
   b. Ketua Tim Kerja Advokasi Hukum;
   c. Ketua Tim Kerja Perjanjian;
   d. Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan;
   e. Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Inspektorat Jenderal;
   f. Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesekretariatan Jenderal;
   g. Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perakitan dan Modernisasi Pertanian, dan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
   h. Ketua Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Lahan dan Irigasi Pertanian, dan Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
   i. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi Legislasi.
4. Kontributor :
   a. Ludfi Indrawan, S.H., M.H.;
   b. Siska Windu Natalia, S.H., M.H.;
   c. Abdurrahman Supardi Usman, S.H., M.H.;
   d. Lutu Dwi Prastanta, S.H., M.H.;
   e. Dwi Retno Prihartanty, S.H.;
   f. Arvin Yudhistira Pratama, S.H., M.H.;
   g. Ariel Ramadhana Rara, S.H., M.Kn.;
   h. Avie Sekar Lantri Lestari, S.H.;

i. Rasyetyari, S.H.
j. Rinda Ayu Andieni, S.H.;
k. Putri Oktasari Situmorang, S.H.; dan
l. Ruth Natalia Tirshiana, S.H.

C. Anggota JDIH Kementan

1. Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian	Riski Purwantoro, S.H.
2. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian	Dimas Hidayat, S.H.
3. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Tri Hadiyanto, S.H.
4. Direktorat Jenderal Hortikultura	Yudi Prasetyo, A.Md.
5. Direktorat Jenderal Perkebunan	a. Dwimas Suryanata N., S.H., M.H.; dan b. Imam Kholid, S.H.
6. Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan	Ari Heryadi Trisnawan Effendi, S.H.
7. Inspektorat Jenderal	Rika Puji Rahayu, S.H.
8. Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	Najmi Kamil Darusman, S.H., M.Kn.
9. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian	a. Sihnomo, S.H., M.H.; b. Riangga Ferbi R., S.H., M.H.; dan c. Bernas Septiawan, S.Kom.
10. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi	Rismawan Farid Lufianto, S.S.
11. Balai Besar Perpustakaan dan Literasi Pertanian	Widaryono, S.IP., M.Si.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

SUWANDI
NIP 196703231992031003